

ABSTRAK

Shofa Salsabila Ansyori, 18382012106, **Nafkah Iddah Bagi Mantan Istri Nusyuz (Studi Analisis Kemanfaatan Hukum Pada Putusan No 117/Pdt.G/2013/Pa.Pmk)**, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Hj. Siti Musawwamah, M.Hum

Kata Kunci: Nafkah, Nusyuz, Asas Kemanfaatan

Pernikahan merupakan suatu ikatan atau akad antara laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan untuk kehidupan keluarga yang tentram dan bahagia. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak jauh dari berbagai permasalahan, adakala permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan cara baik-baik, namun dapat terjadi pula suatu permasalahan yang menyebabkan terjadinya perceraian. Seperti halnya sebab perbuatan istri terhadap suaminya, semisal membangkang, pergi dari rumah tanpa izin suami dan hal tersebut merupakan perbuatan nusyuz, yang mana, jika seorang istri berbuat nusyuz maka gugur baginya nafkah iddah, akan tetapi seperti yang penulis temukan pada salah satu Putusan Pengadilan Agama Pamekasan bahwa istri yang berbuat nusyuz tetap mendapatkan nafkah iddah. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah *Pertama*, apa dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim PA Pamekasan dalam memutuskan hak nafkah iddah bagi mantan istri nusyuz dalam Putusan No.117/Pdt.G/2013/PA.Pmk.? *Kedua*, bagaimana penerapan asas kemanfaatan hukum pada putusan No.117/Pdt.G/2013/PA.Pmk tentang hak nafkah iddah bagi mantan istri nusyuz.?

Penelitian ini merupakan analisis yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen Analisis data yang di gunakan oleh peneliti adalah bersifat deskriptif analitis. Dalam hal ini menjadikan putusan Nomor 117/Pdt.G/2013/Pa.Pmk sebagai sumber utama dalam penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, pertimbangan hukum Majelis Hakim PA Pamekasan dalam Putusan No.117/Pdt.G/2013/PA.Pmk. Permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon sebab telah melakukan perbuatan nusyuz dikabulkan oleh Hakim karena jika dipaksakan untuk menjalankan rumah tangga tidak akan mencapai tujuan pernikahan sesuai pada Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Hakim juga mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonpensi sebagian sebab diselaraskan dengan kesanggupan suami untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak setiap bulannya. Kecuali pada nafkah Madliyah hakim menolak tuntutan sebab isteri terbukti nusyuz. Dan mengenai nafkah iddah hakim berpendapat bahwa suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah karena hakim dalam putusannya berlandaskan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 137K/AG/2007. *Kedua*, Analisis kemanfaatan hukum pada putusan ini, Pemohon telah mendapatkan izin untuk menceraikan Termohon dan Hakim menolak tuntutan nafkah madliyah oleh Penggugat rekonpensi sebab Penggugat rekonpensi telah berbuat nusyuz sesuai ketentuan pasal 149 ayat (2). Dan Termohon (Penggugat rekonpensi) dalam gugatan

rekonpensinya tetap mendapatkan nafkah iddah meskipun sudah terbukti nusyuz, karena Hakim berlandaskan hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 137K/AG/2007. Sehingga dalam perkara ini telah memberikan kemanfaatan hukum bagi Pemohon dan Termohon.